



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Biting, 10 Juli 1982, NIK XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, No Handphone XXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Geser, 30 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 4 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX, seri BX, tertanggal 12 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua di Jl. XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke Jl. XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - a. Anak 1, umur 12 tahun;
  - b. Anak 2, umur 9 tahun;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 20 bulan Maret tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Ketahuan selingkuh setelah menemukan SMS dengan pria lain di HP Termohon Konvensi;
  - b. Apabila terjadi pertengkaran selalu mencaci maki Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi;
  - c. Banyak teman Termohon Konvensi yang menyampaikan kepada Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi sering keluar malam dan juga sering menelpon orang yang tidak dikenal;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 27 bulan Maret tahun 2017 yang

Hlm.2 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian adanya, maka Pemohon Konvensi sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon Konvensi dan jalan satu-satunya Pemohon Konvensi ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon Konvensi sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Hlm.3 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap melanjutkan perkawinan dan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Musthofa Isniyanto, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 19 Januari 2021 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melaksanakan sidang secara elektronik, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bersedia melakukan sidang secara elektronik karena ingin bertatap muka secara langsung dalam sidang sehingga persidangan dilakukan dengan cara biasa;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dan menyatakan tetap pada sikapnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya :

## DALAM KONVENSI

1. Membenarkan posita angka 1 sampai dengan 3 yang ada pada surat permohonan;
2. Mengenai posita angka 4, Pemohon Konvensi tidak membenarkan sepenuhnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Mengenai tahun dimulainya pertengkaran, Termohon Konvensi mengatakan dimulai pada tahun 2016 bukan 2017 seperti dalam surat permohonan;
  - Dalam huruf (a), bahwa Termohon Konvensi mengakui telah menjalin hubungan laki-laki lain yang diketahui bernama XXX, akan tetapi itu

Hlm.4 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Pemohon Konvensi terlebih dahulu menjalin hubungan dengan wanita lain semenjak awal menikah;

- Dalam huruf (b), bahwa Termohon Konvensi mengakui jika pernah mencaci maki Pemohon Konvensi ketika bertengkar akan tetapi itu dilakukan untuk membalas cacian dari Pemohon Konvensi dan membantah tidak pernah mencaci maki orang tua Pemohon Konvensi;
  - Dalam huruf (c), bahwa Termohon Konvensi mengakui pernah keluar malam beberapa kali akan tetapi dilakukan atas perintah Pemohon Konvensi untuk membeli rokok dan membeli obat untuk ibunya yang sakit dan mengaku sering menelepon teman untuk curhat;
3. Mengenai posita angka 5, Termohon Konvensi membenarkan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak 27 Maret 2017, lalu memberikan keterangan jika Pemohon Konvensi pergi dari rumah dan tinggal di kapal;
  4. Membenarkan posita 6 sampai dengan 8 yang ada pada surat permohonan;

## DALAM REKONVENS

Bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk dicerai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila nanti perceraian disetujui;

Bahwa diakhir jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENS

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi;

## DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm.5 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan juga jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya :

## DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi membantah semua keterangan dari jawaban yang disampaikan oleh Termohon Konvensi dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menanyakan mengenai kesediaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah hadhanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa barang yaitu pakaian muslimah satu stel dan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak mereka yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## DALAM REKONVENSI

Hlm.6 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak mampu memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa diakhir replik dan jawaban gugatan rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (Tergugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula;

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan rereplik ataupun duplik rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat-alat bukti, berupa :

Hlm.7 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXX, seri BX, tertanggal 12 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, Tempat/Tanggal Lahir Dada'a, 27 April 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon Konvensi/adik kandung Termohon Konvensi;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang menikah di Ambon akan tetapi lupa kapan mereka menikah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jefri dan Anita, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar secara langsung;
- bahwa saksi mengaku hanya sekali pernah berkunjung ke kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan ketika itu Pemohon Konvensi tidak ada di rumah;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak tahun 2017 akan tetapi tidak tau penyebab mereka berpisah;
- bahwa saksi mengetahui jika Termohon Konvensi selingkuh dari keluarga Termohon Konvensi;

Hlm.8 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi sering keluar rumah dari cerita Pemohon Konvensi;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi sebagai pelaut;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Tempat/Tanggal Lahir Namalean, 12 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon Konvensi;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri akan tetapi tidak tahu kapan mereka menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 2 (dua) orang anak dan sekarang berada di Geser bersama Termohon Konvensi;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- bahwa saksi mendengar dari Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah akan tetapi tidak tahu kapan mereka berpisah;
- bahwa saksi belum pernah datang ke kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi bekerja di kapal Harapan Kita;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hlm.9 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembuktian dari Pemohon Konvensi, atas pertanyaan Majelis Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk menghadirkan saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagai berikut, "*Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan cerai maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya*";

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya mengikuti saja keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai asalkan permintaannya mengenai nafkah iddah dapat dipenuhi dengan mengubah permintaan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang awalnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diturunkan menjadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.10 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Musthofa Isnianto, S.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik persidangan dapat dilakukan persidangan secara elektronik atas persetujuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi dikarenakan para pihak tidak bersedia melaksanakan sidang secara elektronik maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara biasa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan Termohon Konvensi memiliki hubungan dengan pria lain, sering mencai maki Pemohon Rekonvensi dan sering keluar malam dan juga menelepon orang tidak dikenal, sehingga pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Maret 2017 dan selama berpisah tidak saling menjalankan hak-hak dan kewajibannya lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil yang ada dalam surat

Hlm.11 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi, akan tetapi memberikan keterangan jika semua itu dilakukan dengan alasan membalas perlakuan dari Pemohon Konvensi selama menikah dengan Pemohon Konvensi yang pernah selingkuh dengan wanita lain dan juga mencaci maki Termohon Konvensi, kemudian Termohon Konvensi menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi dengan meminta syarat yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan pria lain, saling mencaci maki ketika bertengkar dan sering menelpon orang lain untuk curhat mengenai rumah tangganya yang mana hal itu dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. dan 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan

Hlm.12 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang mengenai pertengkaran dan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi pertengkaran sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dianggap tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak mampu menghadirkan saksi lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti permulaan tersebut maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg./Pasal 1940 KUH Perdata maka Pemohon Konvensi diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang isi sumpah tersebut termuat dalam putusan sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sumpah pelengkap (*supletoir*) yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan bukti permulaan Pemohon Konvensi;

Hlm.13 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunimooa;
- Bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, dengan melampirkan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 045/08/III/2010 Seri CM tertanggal 21 Maret 2010 (bukti P), oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga perkara ini diputus, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal dengan penyebab-penyebab sebagaimana tertera dalam surat permohonan yang semuanya diakui oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan sumpah *suplitoir* oleh Pemohon Konvensi, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri yang mana keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah dan akan sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah

Hlm.14 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm.15 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi hadir ke persidangan dan tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat dari perceraian dengan Pemohon Konvensi, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya baik berupa nafkah iddah selama istri tidak nusyuz maupun mu'ah dan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, SEMA 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan sumber hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal yang berkaitan dengan Cerai Talak yang pertama mu'ah dan yang kedua nafkah hadhanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan mu'ah, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), besarnya mu'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan juga Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hlm.16 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah 2 (dua) orang anak dapat dipertimbangkan karena seorang laki-laki (ayah) harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil dan tidak memiliki harta sesuai dengan dalil Al Quran Surat Al Baqarah ayat 33 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma’ruf)”*

dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa mut’ah dan nafkah hadhanah yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan mengenai penghasilan Pemohon Konvensi sebagai seorang pelaut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan tidak memiliki penghasilan lainnya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memutuskan menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan kewajiban kepada Termohon Konvensi mut’ah berupa barang yaitu pakaian muslimah satu stel dan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri dan nilainya ditambah 10% (persen) setiap tahunnya untuk menyesuaikan naiknya tingkat kebutuhan, yang mana hal tersebut juga telah disanggupi oleh Pemohon Konvensi dalam dupliknya secara lisan, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

## **DALAM REKONVENSI**

Hlm.17 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi pada awalnya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, selain itu berdasarkan pendapat ulama dalam kitab Al Muhadzab, Juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi :

إذا طلق امراته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

*Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah iddah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz karena meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat Rekonvensi tetap mau melayani Tergugat Rekonvensi walaupun dia telah dikhianati oleh Penggugat Rekonvensi sejak awal menikah hingga akhirnya pada Maret 2017 Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah dan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan merujuk dalil-dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim patut mengabulkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang besarnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan kemampuan

Hlm.18 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang pelaut dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran dan pemberian kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana *a quo*, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan kewajiban tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai berikut :
  - 3.1. Mut'ah berupa barang yaitu seperangkat alat sholat yang terdiri dari mukena, sajadah dan Al Qur'an ;
  - 3.2. Menetapkan Nafkah Anak/Biaya Hadhonah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Hlm.19 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk bulan selanjutnya dibayarkan setiap bulan;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto S.H.** dan **Siti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Musthofa Isnianto, S.H.**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Hlm.20 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Siti Salma Rumadaul S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	1.140.000,00

( satu juta seratus empat puluh ribu rupiah )

Hlm.21 dari 21 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2021/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)